



Judul : UU LLAJ Digugat Ke MK
Tanggal : Senin, 07 Mei 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

UU LLAJ Digugat ke MK

JAKARTA – Komite Aksi Transportasi Online (KATO) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendaftarkan uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (7/5).

Ketua Presidium KATO dan Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, pasal yang diuji adalah pasal 138 ayat (3). Di dalamnya menyebutkan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

"Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat (2), pasal 28-D ayat (1), dan pasal 28-G ayat (1)," tuturnya dalam rilis yang diterima *Republika*, Ahad (6/5).

Muatan Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ menyatakan angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum yang memberikan batasan hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang, tidak mencakup ojek daring.

Padahal aktualnya, kata dia, keberadaan ojek daring berada di sekitar masyarakat. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi perusahaan Gojek, Grab, dan Uber--sebelum diakuisisi Grab, guna memenuhi permintaan masyarakat atau konsumen akan kebutuhan angkutan umum orang dan atau barang melalui daring.

Said tak memungkir, masyarakat merasakan sangat senang dan terbantu dengan beroperasinya ojek daring. Oleh karena itu, diperlukan adanya jaminan hak konstitusional dari masyarakat pengguna dan pengemudi ojek daring.

Said mengatakan, akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum, sering terjadi reaksi demonstrasi penolakan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan di lapangan.

Misalnya, para ojek konvensional dan angkot beserta perkumpulannya dan beberapa kalangan pejabat pemerintah yang terkait dengan hal ini, mereka menganggap ojek daring ilegal.

Menurut Said, kondisi ini sangat potensial menimbulkan adanya kerugian bagi pengemudi ojek daring.

Di antaranya berupa ancaman kehilangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rasa ketidakamanan, serta tidak adanya perlindungan dari ancaman ketakutan akan gangguan dalam mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal KATO Yudi mendesak pemerintah serius menangani permasalahan ojek daring. "Kami sudah berjuang selama empat tahun, tetapi belum sepenuhnya diperhatikan," katanya.

Yudi menjelaskan, uji materi ini sebagai bagian untuk menuntun masalah legalitas, regulasi, dan kemitraan. Pihaknya mengajukan gugatan kepada pemerintah karena dinilai bersalah dan mengabaikan kesejahteraan para pengemudi ojek daring.

Dia menuturkan, KATO akan memperjuangkan kejelasan, di antaranya status pengemudi daring yang belum resmi sebagai moda transportasi umum.

Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menegaskan keseriusan Komisi V DPR menindaklanjuti aspirasi ojekdaring. Bersama Pemerintah, pihaknya berencana merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009. Revisi akan menitikberatkan permintaan ojek daring agar ojek daring masuk kategori transportasi umum.

■ adinda pryanka ed: nashih nashrullah